



BUPATIMANGGARAIBARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas proses pemberian izin penyelenggaraan reklame dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 239 Tahun 2023);
5. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 45) diubah sebagai berikut: ✍

1. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Surat permohonan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a disertakan dengan dokumen berupa:

- a. foto kopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
- b. foto kopi nomor pokok wajib pajak daerah dengan menunjukkan aslinya;
- c. foto kopi pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
- d. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- e. foto kopi sertifikat atau bukti pemilikan tanah bagi pemohon yang akan membangun Reklame di atas tanah sendiri atau di atas tanah milik orang lain;
- f. surat pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku;
- g. surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah yang sah;
- h. surat persetujuan bangunan gedung
- i. surat keterangan rencana Kabupaten; dan
- j. surat pernyataan menanggung segala akibat jika Penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Surat keterangan rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf i yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang untuk menerangkan zona atau kawasan dan fungsi jalan berdasarkan rencana tata ruang. /.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. ✓

Di tetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 5 maret 2025

BUPATIMANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 5 maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7

